

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN AWAL
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Awal Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT MOHTRA AGUNG PERSADA
No dan Tanggal Izin : SK IUPHHK-HA No: SK.400/Menhut-II/2006, Tanggal 19 Juli 2006
Lokasi Izin : Kab. Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara
Luas Izin : ± 50.940 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Pejaten Barat III No. 1 Jakarta Selatan 12510
- Cabang : Jl. Kemuning No.30 Kel. Stadion Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019 bahwa IUPHHK-HA Mohtra Agung Persada ditetapkan "**LULUS**" dengan predikat "**SEDANG**" standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 21 Maret 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI
H. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT MOHTRA AGUNG PERSADA

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit : 1. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Lead Auditor merangkap Auditor Prasyarat)
2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Produksi/Magang Lead Auditor)
3. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Burhanudin Gala, M.A (Auditor Sosial)
5. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
6. Sepyandi, S.Hut (Auditor Magang Produksi)
g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT MOHTRA AGUNG PERSADA
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 400/Menhut-II/2006, Tanggal 19 Juli 2006
c. Luas dan Lokasi : ± 50.940 Ha, Kab. Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara
d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pejaten Barat III No. 1 Jakarta Selatan, 12510
e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. (021) 7197955, fax. (021) 7197952
f. Pengurus : Ir. Pitrawan Widhiatmoko

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	06 – 12 Februari 2019 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Melakukan verifikasi dokumen PT Mohtra Agung Persada yang tersedia dan membuat dokumen Laporan Audit tahap I, yang terdiri dari : Latar Belakang dan Tujuan Penilaian diuraikan pada Bab I (Pendahuluan); Identitas Pemegang Izin dan LPPHPL Lambodja Sertifikasi diperinci pada Bab II; Situasi Umum Kawasan dijelaskan pada Bab III, dan Metodologi Penilaian dijelaskan pada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Bab IV.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Februari 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Ternate	- Menyampaikan surat pengantar dari Kementerian LHK - Menyampaikan Rencana Audit - Meminta informasi terkait IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada - Meminta bukti kedatangan tim audit (Visum)
Konsultasi Publik	22 Februari 2019 Base Camp Botlol, Kec Weda Timur, Kab Halmahera Tengah	Konsultasi publik dihadiri oleh Kepala Desa Moreala, Ketua BPD Moreala, Tokoh masyarakat Desa Dote, Wakil BPD Desa Dote, dan Sekretaris Desa Dote. Hasil informasi dari para pihak yaitu Sudah adanya bantuan dari perusahaan berupa pembangunan masjid, para pihak meminta agar bisa menjadi tenaga kerja, dari segi sosial perusahaan sudah cukup bagus, diperlukan adanya koordinasi dengan masyarakat terkait rencana pembuatan jalan apabila bertemu dengan lahan masyarakat, dan adanya bantuan berupa papan balok untuk desa Moreala.
Pertemuan Pembukaan	22 Februari 2019 Base Camp Botlol, Kec Weda Timur, Kab Halmahera Tengah	- Memperkenalkan LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi dan Tim Audit - Menyampaikan beberapa hal terkait latar belakang dan tujuan audit - Menyampaikan rencana kegiatan selama audit antara lain pembagian tugas antar tim audit, menentukan beberapa lokasi yang di audit, dan meminta surat prnunjukan Manajemen Refresentatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	22 – 27 Februari 2019 Base Camp Botlol, kantor PT Mohtra Agung Persada, dan di sekitar areal kerja perusahaan	Seluruh tahapan kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan terdapat upaya dari personel PT Mohtra Agung Persada untuk menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan.
Pertemuan Penutupan	28 Februari 2019 Kantor PT Mohtra Agung Persada, Ternate	Menyampaikan beberapa hal terkait hasil penilaian lapangan, waktu pemenuhan dan perbaikan untuk dokumen yang belum lengkap, penjelasan proses pengambilan keputusan (PK) dan waktu pelaksanaannya, serta penjelasan skema banding terhadap hasil PK jika dinyatakan tidak lulus
Pengambilan Keputusan	20 Maret 2019 Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai akhir penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada adalah "MEMENUHI dan LULUS".

4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA		
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen legalitas perusahaan lengkap, tetapi dokumen administrasi tata batas belum lengkap karena hanya laporan Laporan TBT No.447/1991 dan BATB Tahun 1997 sedangkan dokumen rekonstruksi tata batas belum tersedia.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan melalui keputusan Nomor : SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 24 Januari 2014, bahwa Realiasi tata batas PT Mohtra Agung Persada belum temu gelang, yaitu baru mencapai 85,5 Km (81,2%) dari total panjang batas 105,3 Km (mengacu pada Laporan TBT No.447/1991 dan BATB tahun 1996/1997).
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	Sedang	Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada dan tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain, baik dengan pemegang izin lain maupun dengan masyarakat setempat, tetapi tata batas areal baru terealisasi 81,2% dan PT Mohtra Agung Persada harus melakukan rekonstruksi batas areal IUPHHK-HA secara keseluruhan sampai temu gelang.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (jika ada)	Baik	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada, yaitu menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 32.978 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 15.022 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 2.652 Ha serta Area Penggunaan Lain (APL) seluas 288 Ha. Disamping itu, telah dilakukan perubahan perencanaan (RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022) yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 24 Januari 2014
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (jika ada)	Not Applicable	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada seperti pertambangan, transmigrasi atau perkebunan besar, kecuali kegiatan perladangan atau kebun masyarakat berupa tanaman pala
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Mohtra Agung Persada memiliki visi dan misi perusahaan yang legal disahkan oleh Direktur Utama melalui keputusan Nomor : 03/MAP-SK/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu meliputi pengelolaan bidang produksi, bidang ekologi dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bidang sosial
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi misi perusahaan telah dilakukan mulai dari level pemegang izin (karyawan) dan sebagian masyarakat desa setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Dari enam desa yang ada di sekitar areal kerja PT Mohtra Agung Persada, sosialisasi visi misi telah dilaksanakan kepada masyarakat di tiga desa yaitu Desa Dote, Desa Messa dan Desa Moreala yaitu tahun 2015, 2016 dan tahun 2019, sedangkan kepada masyarakat di tiga desa lainnya (Desa Sibenpopo, Bicoli dan Waci) belum dilakukan sosialisasi
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasikan pengelolaan hutan lestari (implementasi fungsi produksi, ekologi dan sosial), namun belum seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL karena masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh PT Mohtra Agung Persada tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu : Ganis PHPL Perencanaan Hutan Pengukuran Perpetaan (KURPET), Perencanaan Hutan (CANHUT), Pembinaan Hutan (BINHUT) dan Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), sedangkan Ganis PHPL Pemanenan Hutan (NENHUT) belum tersedia
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Selama periode penilaian realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Mohtra Agung Persada terealisasi sebesar 55% dari yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap, antara lain karena belum tersedia Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Sebagaimana Dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki Struktur Organisasi Perusahaan yang disahkan oleh Direksi dan secara umum sesuai dengan kerangka PHPL yaitu mencakup pengelolaan bidang produksi, bidang lingkungan dan bidang sosial. Tetapi terdapat masih terdapat kekurangan antara lain internal audit (SPI) belum dituangkan dalam struktur organisasi dan masih terdapat rangkap

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jabatan pada beberapa posisi yang akan berpengaruh pada kinerja perusahaan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki perangkat sistem Informasi manajemen dan tenaga pelaksana yang ditetapkan oleh direksi, namun yang telah diimplementasikan yaitu penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNB, sedangkan terkait e-monev belum diimplementasikan dengan baik
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Keputusan Direksi Nomor 06/SK-MAP/II/2016 Tanggal 6 Februari 2016, tapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, dan selama periode penilaian (5 tahun terakhir) hanya terdapat 3 (tiga) laporan kegiatan pengawasan tim SPI yaitu tahun 2016, 2017 dan tahun 2018.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Manajemen PT Mohtra Agung Persada telah melakukan sebagian tindakan perbaikan berbasis monitoring dan evaluasi yaitu terkait perbaikan jembatan dan perbaikan kondisi logpond, sedangkan tindak lanjut terkait tata batas konsesi, penandaan batas kawasan lindung, tenaga teknis, peralatan produksi dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan masih dalam proses.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKTUPHHK-HA (rencana penebangan) PT Mohtra Agung Persada periode Tahun 2015-2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sebagian telah mendapat persetujuan masyarakat melalui sosialisasi tahun 2015, 2016 dan tahun 2019. Selain itu terdapat kesepakatan pembayaran penggunaan areal logpond dan kesepakatan penggantian tanaman akibat kegiatan penebangan.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen administrasi tata batas (Laporan TBT No. 447 Tahun 1991 dan BATB 1996/1997), terdapat persetujuan para pihak dalam proses dan pelaksanaan tata batas IUPHHK-HA yang telah dilakukan oleh PT Mohtra Agung Persada, yaitu pihak pemerintah (pusat dan Daerah), Pihak IUPHHK yang berbatasan dan Pihak masyarakat sekitar. Tetapi realisasi pelaksanaannya belum seluruhnya (81,2%) dan harus dilakukan rekonstruksi tata batas IUPHHK-HA secara keseluruhan
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial (CSR/CD) PT Mohtra Agung Persada telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (50%), dengan adanya berita acara sosialisasi kepada masyarakat (Desa Dota, Mesa dan Moreala) dan kesepakatan dengan masyarakat serta adanya bukti-bukti pemberian bantuan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kepada masyarakat
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (87,5%), yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, pihak perusahaan dan sebagian besar masyarakat desa setempat
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada berbasis IHMB periode 2013-2022 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Penataan areal kerja yang telah dilakukan oleh perusahaan pada periode RKUPHHK-HA tahun 2013-2022 telah sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dimana terdapat perubahan rencana blok RKTUPHHK-HA tahun 2013 menjadi blok tahun 2014, rencana blok tahun 2022 menjadi blok tahun 2016, rencana blok 2014 menjadi blok tahun 2017, rencana blok 2021 menjadi blok tahun 2018 dan rencana blok tahun 2020 menjadi blok tahun 2019, perubahan blok RKTUPHHK-HA telah disampaikan kepada Dirjen PHPL c.q. Direktorat Usaha Hutan Produksi melalui surat nomor : 06/MAP-JKT/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, namun pelaksanaan penataan areal kerja di lapangan belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	Sedang	Terdapat papan nama blok RKT dan tanda batas yang terlihat dengan jelas di lapangan untuk blok RKT tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan tanda blok dan petak untuk RKT 2014, 2015 dan 2016 tidak terlihat jelas di lapangan atau tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB, yang telah di evaluasi dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sesuai Surat No. 522.1/477/2012 tanggal 10 Agustus 2013 perihal

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hutan)		Pertimbangan Teknis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), yang disertai kelengkapan peta pendukungnya, namun hasil ITSP belum dilengkapi peta pendukungnya (jalur survey, peta pohon)
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Mohtra Agung Persada belum melakukan pengukuran PUP, sehingga tidak tersedia data pengukuran riap tegakan dan data hasil analisis riap tegakan
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sesuai dengan yang tertuang dalam RKUPHHK-HA, perusahaan menggunakan data hasil IHMB sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. 522.1/477/2012 tanggal 10 Agustus 2013 dan merujuk pada Surat Edaran Nomor : SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang riap diameter tahunan pada Hutan Produksi, namun perusahaan belum melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tahunan berdasarkan hasil pengukuran PUP
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.42/Menlhk-Setjen/2015 dan Permenhut tentang Sistem Silvikultur dalam areal IUPHHK pada hutan produksi seperti pada SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan SOP Pemanenan
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	Terdapat upaya mengimplementasikan SOP Tahapan Sistem Silvikultur, namun belum seluruhnya terealisasi seperti implementasi pada SOP Pembinaan Hutan terkait Penanaman Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/ Rehabilitasi dan SOP PUP
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	Baik	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersil yang tersebar merata sebesar 74 pohon/Ha (HP) dan 43 pohon/Ha (HPT) atau terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha)
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 yaitu 359 batang tiang/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha) dan pada rotasi ke-3 pohon kecil akan menjadi pohon masak tebang sebanyak 110 batang/Ha

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	Baik	Perusahaan telah memiliki dokumen SOP tentang Reduce Impact Logging (RIL), dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah menerapkan Teknologi Ramah Lingkungan baru pada Bidang Perencanaan seperti melakukan kegiatan ITSP dengan memberi tanda label dibatang pohon berdiri berupa Barcode V-Legal, melakukan PAK, yaitu membuat batas-batas blok dan petak RKT, sedangkan Bidang Produksi telah dilaksanakan hanya pada blok RKT 2015 dan 2016 dan secara keseluruhan belum dilaksanakan Evaluasi untuk kegiatan Penebangan dan Penyaradan
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebesar 19,4% dari perbandingan antara jumlah tegakan setelah ditebang dengan sebelum ditebang atau kisaran antara 16% - 30%)
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Hasil pengolahan data terhadap 63 batang kayu bulat yang berasal dari RKTUPHHK-HA 2015, 2016 dan 2017 diperoleh faktor eksploitasi 0,69 atau Faktor Eksploitasi (Fe) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>)	Baik	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan proses tata waktu pengajuan RKT telah sesuai dengan P.2/VI-BUHA/2014 tentang Pedoman penyusunan, penilaian, persetujuan dan pelaporan RKT dan Bagan Kerja UPHHK Dalam Hutan Alam
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki Peta kerja yang sudah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, peta kerja tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun terdapat perubahan rencana blok tebangan tahun 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sehingga terdapat perbedaan penggambaran pada peta kegiatan RKT 2014, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasikan sebagian peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan, batas petak

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan pada blok RKT tahun 2014 dan 2015 penandaan tidak terlihat jelas dilapangan serta penandaan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi volume tebang total, dan per kelompok jenis hanya mencapai 13 % atau < 70% dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	PT Mohtra Agung Persada telah menunjukan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun 2017, namun untuk laporan keuangan tahun 2013 s/d 2016 belum diaudit oleh Akuntan Publik
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Buruk	PT Mohtra Agung Persada belum dapat menyampaikan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk periode 2013 s/d 2016
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana selama 5 tahun terakhir untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana perbedaan alokasi dana mencapai 79% atau perbedaan > 50% kategori Buruk. Proporsi paling kecil pada kegiatan Pembinaan Hutan, sedangkan yang terbesar pada kegiatan Pemungutan Hasil
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan kurang lancar dan kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi Modal Kegiatan Pembinaan Hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong realisasi sebesar 78% atau 60% - 80%
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan sebesar 10% dari yang direncanakan atau realisasi < 60 %
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan telaah dokumen terdapat perbedaan luas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kawasan lindung, hal tersebut terjadi karena terjadi perubahan luas antara SK Lama No. 1778/Menhutbun-VI/1999 seluas $\pm$ 48.350 Ha sedangkan SK terbaru Nomor : SK. 400/MENHUT-II/2006 adalah $\pm$ 50.910 Ha. Luas kawasan lindung yang diacu adalah SK terbaru yang luasnya sama dengan dokumen RKUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada Periode 2013 – 2022 yang dipertegas oleh SK Direksi PT Mohtra Agung Persada Nomor 04/MAP-SK/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 dengan perincian tersebut jenis kawasan lindung yang ada didalam areal adalah sempadan sungai (2.199 Ha) dan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (300 Ha). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis dan luas kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisik areal, akan tetapi masih terdapat penyebutan nama kawasan lindung yang lain pada dokumen RKT 2019
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki bukti kegiatan penataan kawasan lindung. Prestasi penataan kawasan lindung yang telah direalisasikan sampai dengan bulan Desember tahun 2018 adalah sepanjang 230,34 Km atau 52,19% dari panjang total kawasan lindung 449,34 Km
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Belum terdapat overlay dengan Peta Citra Landsat Terbaru dikarenakan peta citra landsat terbaru masih dalam proses pengurusan di BAPLAN, sehingga citra landsat yang digunakan masih keluaran bulan tahun 2013. Berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 2.345 Ha (93,84%), dari total luas kawasan lindung 2.449 Ha. Sehingga walaupun penutupan yang berhutan adalah sejumlah 93,84%, akan tetapi penutupan tersebut berdasar kepada citra landsat tahun 2013, sehingga sudah lama sehingga tidak mencerminkan penutupan kawasan lindung saat ini
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung PT Mohtra Agung Persada telah diakui oleh para pihak yaitu pemerintah dengan disahkannya RKT tahun 2017 dan RKT 2018, karyawan PT Mohtra Agung Persada berupa sosialisasi kawasan lindung serta sebagian masyarakat sekitar areal kerja, Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi baru masyarakat yang lokasinya berada di dekat blok RKT, sementara sebagian masyarakat yang lokasi desanya tidak berdekatan dengan blok RKT belum dilakukan sosialisasi
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping	Sedang	Telah ada laporan hasil pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang, namun belum sepenuhnya mencakup kegiatan kelola yang telah direncanakan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU		di dalam dokumen RKL-RPL. Didalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL pengelolaan kawasan lindung hanya memuat tentang penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai, sementara kawasan lindung KPPN belum ada tindakan pengelolaan. Kelimpahan flora dan fauna yang ada didalam kawasan lindung datanya belum diambil secara teratur sehingga tidak dapat dilakukan analisis kecenderungan pada kawasan lindung yang ada
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	Gangguan yang terjadi di areal PT Mohtra Agung Persada saat ini adalah gangguan perburuan liar. Sedangkan gangguan berupa penggembalaan liar sudah tidak terjadi lagi di areal kerja PT Mohtra Agung Persada dan seharusnya sudah merevisi SOP saja yang dibutuhkan sesuai kondisi gangguan yang ada dilapangan
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan sesuai dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jenis dan kondisinya masih baik, akan tetapi jumlahnya masih kurang
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada masih belum memadai baik dari jumlah personil maupun dari segi kualifikasinya. Saat ini jumlah tenaga perlindungan hutan yang ada berjumlah 3 orang dan tenaga pengamanan hutan berjumlah 3 orang. Pelatihan yang diperoleh oleh sebagian karyawan perlindungan dan pengamanan hutan hanya melalui kegiatan <i>in house training</i> . Sedangkan dari sisi kecukupan tenaga, IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada masih harus memenuhi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang lagi
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi implementasi belum terealisasi secara optimal dalam segi penanganan secara <i>preemptif / preventif / represif</i>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada telah menyusun dokumen prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen yang tersedia cukup lengkap mulai dari prosedur perencanaan hutan, penebangan, RIL, penanaman dan pengayaan, rehabilitasi tanah

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kosong dan penanaman kanan kiri jalan, pemeliharaan kebun bibit, persemaian, pemantauan kualitas air, pengamatan curah hujan, pengukuran dan pengolahan data sedimen, pengukuran dan pengolahan data curah hujan, konservasi tanah dan air pada tebing sungai serta prosedur pembangunan dan pengolahan data SPAS. Kegiatan sipil teknis belum ada dokumen prosedur dan pengelolaannya. Dengan demikian PT Mohtra Agung Persada telah menyusun dokumen SOP yang mencakup sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada telah membuat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam jumlah dan jenis yang cukup lengkap. Hasil verifikasi lapangan sarana pengelolaan secara sipil teknis cukup lengkap hanya saja bangunan yang ada kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masih terjadi erosi. Sarana pengelolaan vegetatif telah dilaksanakan, akan tetapi tanamannya dalam kondisi yang merana karena kurangnya perawatan. Hasil verifikasi sarana pemantauan dampak telah tersedia lengkap, alat penakar curah hujan masih baru ditempatkan sehingga belum ada data hasil pengukuran curah hujan, selain itu letaknya kurang sesuai (terlalu dekat dengan bangunan). Plot erosi di areal terbuka sudah dilaksanakan akan tetapi belum terdapat plot erosi dibawah tegakan. Sarana Pemantauan debit air serta belum dilakukan uji laboratorium tentang kualitas air yang ada di dalam areal. Dengan demikian sarana pengelolaan dan pemantauan yang ada jenisnya belum sesuai dengan dokumen AMDAL akan tetapi sarana yang telah ada berfungsi sebagaimana mestinya
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SDM Pembinaan hutan dan Kelola Lingkungan yang jumlahnya telah memenuhi, namun penyediaan SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT masih belum sesuai dengan ketentuan. Pemenuhannya terhadap Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015, GANIS BINHUT baru ada 1 orang dari ketentuan sejumlah 5 orang
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan SOP-SOP Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta ada implementasi kegiatan pengelolaan terhadap dampak terhadap tanah dan air berupa parit dan saluran drainase, jembatan, gorong-gorong dan mating-mating serta pengayaan dan rehabilitasi areal tidak produktif dan kanan kiri jalan. Kegiatan yang belum terlaksana adalah pengerasan jalan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menggunakan batu dan rehabilitasi menggunakan pohon dilindungi
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan (RKL) SOP-SOP terkait Kegiatan Pemantauan Lingkungan dan telah di implementasikan serta dituangkan dalam laporan pemantauannya. Sarana pemantauan yang tersedia adalah alat pengukur curah hujan dan plot erosi, yang belum terlaksana adalah pemantauan debit air sungai dan tinggi muka air sungai, pemantauan fisik kimia tanah serta pengukuran erosi dibawah tegakan. Dengan demikian baru sebagian dari alat pemantauan dampak yang tersedia dilapangan
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki laporan hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air berupa erosi alur di jalan utama dan jalan cabang. PT Mohtra Agung Persada telah melakukan pengelolaan berupa pengayaan dan rehabilitasi tanah kosong, penanaman kanan kiri jalan untuk mengurangi dampak terhadap tanah dan air
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SOP berupa indentifikasi flora dilindungi dan SOP Identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut prosedur hanya sebatas pada flora dan fauna dilindungi dan endemik, akan tetapi belum menjelaskan terkait dengan klasifikasi dalam penentuan status kerawanan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SOP berupa indentifikasi flora dilindungi dan SOP Identifikasi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin. Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut prosedur hanya sebatas pada fauna dilindungi dan endemik, akan tetapi belum menjelaskan terkait dengan klasifikasi dalam penentuan status kerawanan berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk jenis flora belum digolongkan berdasarkan status perlindungannya
3.5. Pengelolaan flora untuk:		
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		
3.5.1. Ketersedian prosedur	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SOP

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku		jumlah yang mencukupi, akan tetapi daftar flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang ada di dalam areal PT Mohtra Agung Persada belum disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PP No 106 Tahun 2018, <i>CITES</i> dan <i>IUCN</i>
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi kelola flora selama satu tahun terakhir mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai Uru, Pengelolaan Sempadan Sungai dan perlindungan jenis dengan dilakukannya patroli pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Adapun tindak kelola penting yang belum dilaksanakan adalah identifikasi dan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang ada di areal kerja yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan demikian terdapat implementasi pengelolaan flora, akan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	Sedang	Terdapat gangguan terhadap areal kerja PT Mohtra Agung Persada berupa perambahan hutan. Gangguan yang ada dapat menyebabkan terganggunya habitat flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di dalam areal kerja PT Mohtra Agung Persada menjadi tidak aman
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki SOP jumlah yang mencukupi, akan tetapi daftar fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang ada di dalam areal PT Mohtra Agung Persada belum disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PP No 106 Tahun 2018, <i>CITES</i> dan <i>IUCN</i>
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Implementasi kelola fauna selama satu tahun terakhir mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai. Perlindungan jenis dilakukan dengan patroli pengamanan, pemasangan papan peringatan dan himbauan. Adapun tindak kelola penting yang belum dilaksanakan adalah identifikasi dan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang ada di areal kerja yang terdapat di

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		areal pemegang izin. Dengan demikian terdapat implementasi pengelolaan fauna, akan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.6.3. Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna di areal kerja PT Mohtra Agung Persada berupa perburuan satwa liar dengan menggunakan jerat. Gangguan yang ada dapat menyebabkan terganggunya habitat fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja PT Mohtra Agung Persada menjadi tidak aman
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen yang menggambarkan bagaimana pola penguasaan sumberdaya hutan oleh masyarakat dan bagaimana sumberdaya tersebut dimanfaatkan dan juga memiliki dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan dalam jumlah yang sangat terbatas.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Buruk	PT Mohtra Agung Persada tidak memiliki mekanisme untuk pembuatan batas partisipatif dan penyelesaian konflik kawasan.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti lapangan, PT Mohtra Agung Persada memiliki prosedur kerja yang terkait dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti lapangan, PT Mohtra Agung Persada memiliki bukti-bukti dokumen dan fakta lapangan yang terkait dengan pemisahan secara tegas antara areal kerjanya dan kawasan kehidupan masyarakat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti lapangan baik dokumen maupun wawancara langsung dengan masyarakat, PT Mohtra Agung Persada tidak mendapat penolakan dari para pihak terkait dengan luas dan batas areal kerja mereka.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan		yang terkait dengan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat, tetapi belum lengkap
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki prosedur kerja yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat, tetapi belum lengkap
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti lapangan, walau tidak dilakukan secara berkala, namun PT Mohtra Agung Persada telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan hak dan kewajiban mereka terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan sebagian tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat lokal yang hidup di sekitar dan di dalam areal konsesinya.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah merealisasikan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat lokal yang tinggal di sekitar areal konsesinya. Walau laporan tidak lengkap, bukti-bukti berita acara dapat menjadi acuan dalam menelusuri pelaksanaan tanggungjawab sosial tersebut.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki data dan informasi tentang masyarakat lokal dan masyarakat adat yang ada di dalam dan sekitar areal konsesinya, yang tergantung dan terpengaruh dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh <i>auditee</i> . Namun data tersebut belum diperbaharui secara berkala.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki prosedur kerja untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar areal konsesi, namun tidak ada laporan terkait hasil dari pelaksanaan prosedur kerja tersebut.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen rencana yang terkait dengan aktivitas atau kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal konsesi, namun tidak mendetail dan tidak ada laporan terkait realisasi dari rencana yang ada.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan peran

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		serta dan ekonomi masyarakat sekitar areal konsesi. Kegiatan tersebut dapat ditelusuri pada dokumen-dokumen berita acara yang ada, namun belum dibuat laporan pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Mohtra Agung Persada telah mengimplementasikan distribusi manfaat kepada para pihak dan memiliki laporan tetapi belum lengkap
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki mekanisme penyelesaian konflik dalam bentuk Prosedur Kerja.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen yang menggambarkan konflik yang pernah terjadi di wilayah kerja mereka.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki tim penanganan konflik yang mendapat dukungan dari para pihak, namun tim ini tidak memiliki lembaga khusus.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen yang menggambarkan proses penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah kerja mereka namun belum lengkap.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan industrial antara UM dan karyawannya belum sepenuhnya hubungan industrial yang berjalan karena belum terbentuknya serikat pekerja, walau demikian UM telah merealisasikan sebagian besar tanggungjawabnya kepada karyawan. Tanggungjawab yang berada dalam lingkup hubungan industrial.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki rencana untuk pengembangan kompetensi tenaga kerjanya dan sebagian besar telah direalisasikan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen standar jenjang karir dan sebagian telah diimplementasikan
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan bagi karyawan dan sebagian telah terimplementasikan.
B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.400/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Mohtra Agung Persada atas areal Hutan Produksi seluas 50.940 Ha di Provinsi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		Maluku Utara, dengan jangka waktu IUPHHK 45 tahun yang dilengkapi dengan Peta lampiran. Hasil overlay antara peta Areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada dengan Peta Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara (Lampiran Kepmenhut No. SK 302/Menhut-II/2013, tanggal 1 Mei 2013 diperoleh bahwa areal IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada posisinya telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah membayar kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan SPP Nomor: S.681/VI-BIKPHH/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang diterbitkan sebesar Rp 5.730.750.000,00.
	Not Applicable	pada areal PT Mohtra Agung Persada tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tahun 2018 dan RKT 2019 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan telah dilengkapi peta skala 1 : 50.000.
	Memenuhi	Terdapat peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan hasil uji petik keberadaan areal tersebut pada peta Blok RKT tahun 2019 Sempadan Sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan penandaan batas petak dan blok RKT 2018 dan 2019 baik di peta kerja maupun di lapangan. Peta-peta kerja tersebut telah mendapatkan pengesahan berupa cap stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan posisi blok tebangan sudah sesuai dengan koordinat lapangan.
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	Memenuhi	Tersedia Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Mohtra Agung Persada periode tahun 2013 s/d 2022 yang disahkan SK Menteri Kehutanan No. SK.03/BUHA-2/2014 tanggal 27 Januari 2014 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1: 100.000.
	Not Applicable	PT Mohtra Agung Persada adalah perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (PT Mohtra Agung Persada tidak memiliki IUPHHK-HTI).
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	Pada saat dilakukan verifikasi awal PT Mohtra Agung Persada belum ada kayu yang di LHP kan. Namun demikian PT. MAP dapat menunjukkan seluruh dokumen LHP untuk periode tahun sebelumnya yaitu periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2017, seluruhnya telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Not Applicable	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi periode Februari 2018 s/d Januari 2019 (12 bulan terakhir), PT Mohtra Agung Persada tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu. Berdasarkan LMKB, tidak terdapat stock kayu (NIHIL).
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melakukan penandaan kayu bulat berupa pemberian id barcode, pemasangan barcode telah sesuai dengan data pada dokumen sehingga penandaan barcode dapat digunakan untuk lacak balak.
	Memenuhi	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Mohtra Agung Persada yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 (12 bulan) PT Mohtra Agung Persada tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat.
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Not Applicable	Dengan keluarnya Surat Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau, maka verifier dokumen PKAPT menjadi tidak dapat dinilai.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Not Applicable	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada pengangkutan kayu PT Mohtra Agung Persada ke luar pulau menuju industri.
3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Not Applicable	PT Mohtra Agung Persada telah memperoleh sertifikat VLK dari PT Lambodja Sertifikasi dengan nomor sertifikat: LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/16-01 yang diterbitkan tertanggal 24 November 2015, masa berlaku penggunaan tanda V-Legal sampai dengan tanggal 23 November 2018.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada memiliki dokumen Laporan Utama AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif yang telah mendapatkan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal Selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal /Ketua Komisi AMDAL Pusat dengan surat No.505/Menhut-II/2001, tanggal 9 April 2001
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II tahun 2018, yang telah disampaikan ke Dinas lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki prosedur K3 dengan No: MAP/PK/K3-01, tanggal terbit 1 Agustus 2015 dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan terdapat personal yang bertanggung jawab terhadap K3.
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada memiliki peralatan K3 seperti : Helm, sepatu boot, baju rompi/ pelampung, masker, jas hujan, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki laporan kecelakaan kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Mohtra Agung Persada adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada belum ada Serikat Pekerja, namun terdapat Surat pernyataan dari Direktur Utama No. 10/SK-MAP/XI/2015, tanggal 5 November 2015, yang menetapkan bahwa Direksi membuat kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada karyawan PT Mohtra Agung Persada untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT Mohtra Agung Persada telah memiliki Peraturan Perusahaan Tahun 2019 – 2021 yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor Register : No. 04/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 dan berlaku selama 2 tahun .
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Mohtra Agung Persada.